

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MENGKALANG JAMBU KECAMATAN KUBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a. bahwa mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Seruat III Nomor 01 Tahun 2008, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan perkembangan kemampuan ekonomi, penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi desa, sarana dan prasarana pemerintahan dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, di pandang perlu membentuk Desa Mengkalang Jambu sebagai pemekaran Desa Seruat III Kecamatan Kubu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Mengkalang Jambu Kecamatan Kubu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahanan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 02);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA MENGKALANG JAMBU KECAMATAN KUBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- 5. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kerja Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
- 7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang berdampingan, atau pembentukan dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
- 9. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
- 10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Mengkalang Jambu di wilayah Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 3

Wilayah Desa Mengkalang Jambu berasal dari sebagian wilayah Desa Seruat III yaitu Dusun Karya Bhakti.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Mengkalang Jambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Seruat III dikurangi dengan wilayah Desa Mengkalang Jambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Desa Mengkalang Jambu mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mengkalang;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pelita Jaya dan Desa Olak-Olak Kubu;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dabong; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Nibung Kecamatan Teluk Pakedai.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Penetapan batas wilayah Desa Mengkalang Jambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Mengkalang Jambu.
- (4) Hasil penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan kemudian dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Pusat pemerintahan Desa Mengkalang Jambu berkedudukan di Dusun Karya Bhakti.

BAB III PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Mengkalang Jambu dipilih dan/atau diangkat seorang Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perangkat Desa Seruat III yang berdomisili di desa Mengkalang Jambu dan dipilih oleh BPD Desa Seruat III berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat
- (3) Pelaksanaan pemilihan dan/atau pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (4) Penetapan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. biodata Penjabat yang diusulkan;
 - b. berita acara hasil musyawarah; dan
 - c. daftar hadir.
- (5) Apabila ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Camat dapat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari salah satu staf Kecamatan.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Apabila masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan Penjabat Kepala Desa tidak dapat melaksanakan pemilihan Kepala Desa, maka untuk mengefektifkan Pemerintahan Desa Camat menunjuk salah satu staf kecamatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa dan Camat memfasilitasi pembentukan BPD.
- (2) Penjabat Kepala Desa dan BPD segera melakukan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa hasil pemekaran.

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Penetapan hasil pemilihan anggota BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan.
- (4) Laporan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui oleh Penjabat Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.
- (5) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak peresmian dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 10

Peresmian Desa Mengkalang Jambu serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan ditempat dan waktu yang sama oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mengkalang Jambu, Kepala Desa Seruat III menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Mengkalang Jambu sebagai berikut:
 - a. perangkat desa yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Desa Mengkalang Jambu;
 - b. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dikuasai dan dimanfaatkan Pemerintah Desa Seruat III yang berada dalam wilayah Desa Mengkalang Jambu; dan
 - c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Mengkalang Jambu.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Mengkalang Jambu.

BAB IV URUSAN RUMAH TANGGA DESA

Pasal 12

Kewenangan Desa Mengkalang Jambu mencakup seluruh kewenangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Mengkalang Jambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada APB Desa Seruat III.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Mengkalang Jambu, segala biaya yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun APB Desa Mengkalang Jambu, dibebankan pada APB Desa Seruat III berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Desa Seruat III.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku di wilayah Desa Seruat III sebelum diubah, diganti atau dicabut dengan Peraturan Desanya dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22-12-2010

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRA WAN

HUSEIN SYAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010, NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR

TAHUN 2010


TANGGAL:

2010

TENTANG:

PEMBENTUKAN DESA MENGKALANG JAMBU

KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MENGKALANG JAMBU KECAMATAN KUBU

I. UMUM

Desa Seruat III Kecamatan Kubu mempunyai luas wilayah ± 125 Km² dan jumlah penduduk ± 2.548 jiwa, yang meliputi Dusun Seruat III, Dusun Ingin Makmur, Dusun Harapan Baru, Dusun Setia Maju, Dusun Karya Bhakti dan Dusun Sinar Pagi. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut diatas, dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu kiranya Desa Seruat III dimekarkan dengan pembentukan desa baru.

Pembentukan desa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan.

Atas dasar prakarsa masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Seruat III Nomor 03 Tahun 2009 dibentuk Desa Mengkalang Jambu Kecamatan Kubu. Desa Mengkalang Jambu yang dibentuk mempunyai luas wilayah \pm 4.750 Ha dan jumlah penduduk \pm 1.980 jiwa yang meliputi sebagian Dusun Mengkalang Jambu dan Dusun Karya Bhakti.

Sesuai dengan Peraturàn Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Bupati dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa. Oleh karena itu, Pembentukan Desa Mengkalang Jambu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

```
Pasal 5
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
     Ayat (3)
           Penetapan batas wilayah Desa secara pasti antara Desa Seruat III dan Desa
           Mengkalang Jambu ditetapkan oleh Bupati setelah mempertimbangkan usul dan
           saran Camat setempat dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk, pengukuran dan
           pematokan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk berita acara.
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
Pasal 6
     Cukup jelas.
Pasal 7
     Cukup jelas.
Pasal 8
           Fasilitasi dimaksudkan adalah untuk membimbing secara teknis dan secara
           yuridis.
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
Pasal 9
     Cukup jelas.
Pasal 10
     Cukup jelas.
Pasal 11
     Cukup jelas.
Pasal 12
     Cukup jelas.
```

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.